



**PUTUSAN**  
**NOMOR : 149/PDT/2014/PT.KPG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**JAMES KWEESLY** : umur 27 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Jl. W.J. Lalamentik 25 A, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **FRANSISCO BERNANDO BESSI, S.H.,M.H** Advokad dari Kantor Pengacara & Mediator Fransisco Bernando Bessi, S.H.,M.H. yang beralamat di Jalan Cak Doko Nomor 88 C, Kelurahan dan Kecamatan Oebobo Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Agustus 2014 Nomor 52/FBB/III/2014/KPG semula sebagai **PENGUGAT**, sekarang sebagai **PENGUGAT /PEMBANDING**.

**M e l a w a n :**

**GABRIEL JACK JU JANI** : bertempat tinggal di Rt. 27, Rw. 10 Kelurahan Naikoland, Kecamatan Maulafa Kota Kupang. Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada: **ALI ANTONIUS S.H.,M.H dan MELKHOR JUDIWAN, S.H** Advokad berkantor di Jalan Rantai Damai II Nomor 2 Oebofu Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 1 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kupang dibawah register No. 357/Pdt/LGS/K/2013,  
Semula sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai  
**TERGUGAT/TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini.

## **TENTANG DUDUK PERKARNYA:**

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal ini  
yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri  
Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Kpg.  
yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

Menolak Eksepsi dari Tergugat ;

## **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas Alat Berat *Three Will* yang dibeli dari H. Ismail Dean tanggal 15 Mei 2009. ;
3. Menyatakan secara hukum, perjanjian lisan antara Penggugat dan Tergugat dalam menyewakan Alat Berat *Three Will* yang digunakan Tergugat untuk mengerjakan proyek di *Sabu Raijua* adalah SAH.
4. Menyatakan secara hukum, bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan hukum wanprestasi dengan tidak membayar uang sewa

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 2 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alat Berat *Three Will* dari tanggal 07 Nopember 2012 sampai tanggal 03 Februari 2013 kepada Penggugat.

5. Menghukum Tergugat karena perbuatan wanprestasi tersebut untuk membayar kerugian Materiil, dengan jumlah sebesar **Rp. 43.500.000,- (Empat puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah)** ;
6. **MENGHUKUM** para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 1.226.000,- (Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Kpg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Agustus 2014, Penggugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Kpg, diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding.

Membaca Relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang yang menyatakan bahwa pada tanggal 08 September 2014, permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama, kepada Tergugat/Terbanding yang diterima oleh kuasanya.

Membaca Memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding melalui kuasanya, tertanggal 16 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 September 2014 dan Memori banding tersebut telah di beritahukan dan diserahkan kepada Tergugat/Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 22 September 2014.

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 3 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*



Membaca Kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding melalui kuasanya tertanggal 06 Oktober 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 09 Desember 2014, dan Kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan pada tanggal 16 Desember 2014 kepada Penggugat/Pembanding melalui kuasanya.

Membaca Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) nomor : 166/PDT.G/2013/PN.KPG yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Kupang, telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding untuk mempelajari berkas perkara banding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang.

### **TENTANG PETIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Kpg, dan telah pula membaca serta memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penggugat /Pembanding maupun kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut maupun pertimbangan-pertimbangan hukumnya yang telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 4 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*



dasar menjatuhkan putusan tersebut **adalah sudah tepat dan benar** dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding.

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya, Penggugat/ Pembanding pada intinya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat/Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Tergugat Terbanding tidak membayar uang sewa alat berat *Three Will* kepada Penggugat karena faktor alam yang berkepanjangan yang mengakibatkan tanah longsor sehingga dapat dikwalifikasikan sebagai Overmacht, karena faktanya tidak mungkin di Sabu Raijua hujan sepanjang tahun dari bulan februari 2013 sampai dengan bulan Agustus 2013.
- Bahwa pengembalian alat berat *Three Will* baru dilakukan oleh Tergugat/Terbanding pada tanggal 29 Agustus 2013 karena Penggugat/Pembanding melaporkan Tergugat Terbanding ke POLDA NTT, bukan sebagaimana pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa tidak dapatnya alat berat *Three Will* milik Penggugat tersebut dikembalikan pada saat proyek selesai ( 03 Februari 2013) karena adanya faktor alam yaitu musim hujan yang berkepanjangan yang mengakibatkan tanah longsor di beberapa ruas jalan sehingga keadaan tersebut dapat dikwalifisir sebagai Overmacht.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut, Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa terjadi keadaan overmacht bukan semata-mata karena hujan terus menerus, tetapi adanya beberapa ruas jalan yang mengalami longsor sebagai akibat hujan yang turun secara terus menerus sebelumnya, sehingga alat berat tersebut

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 5 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bisa dibawa keluar dari lokasi proyek, hal ini dibuktikan dengan keterangan saksi Muhamad Yusuf Shahib dan saksi Belasius Klau Nahak, sedangkan **Penggugat/Pembanding tidak dapat membuktikan dipersidangan tentang tidak terjadinya longsor di beberapa ruas jalan sebagai mana yang telah diterangkan oleh saksi Muhamad Yusuf Shahib dan saksi Belasius Klau Nahak, dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa memori banding dari Penggugat/Pembanding tersebut adalah tidak beralasan, karenanya patut dikesampingkan.**

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, menurut Pengadilan Tinggi tidaklah perlu untuk dipertimbangkan, karena materi dari kontra memori banding dari Tergugat Terbanding tersebut intinya adalah membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan banding.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Kpg. dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding tetap sebagai pihak yang dikalahkan, maka Tergugat/Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan R.Bg.

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal 6 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**MENGADILI:**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Agustus 2014 Nomor 166/Pdt.G/2013/PN.Kpg. yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang, pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 oleh kami MAHFUD SAIFULLAH, SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Kupang selaku Ketua Majelis dengan I DEWA MADE ALIT DARMA, SH dan MINIARDI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 18 Desember 2014 Nomor 149/PEN.PDT/2014/PT.Kpg untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Februari 2014 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh SAIMAN J MAHU, SH Panitera

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 7 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut akan tetapi tanpa dihadiri  
kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA I,**

ttd

**I DEWA MADE ALIT DARMA, S.H.  
HAKIM ANGGOTA II,**

ttd

**MINIARDI, S.H.**

**HAKIM/KETUA MAJELIS,**

ttd

**MAHFUD SAIFULLAH, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**S. JOVITA MAHU, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Materai Putusan.....Rp. 6.000,-
- R e d a k s i Putusan.....Rp. 5.000,-
- Biaya Proses.....Rp.139.000,-
- J u m l a h.....Rp.150.000,-**

*(seratus lima puluh ribu rupiah)*

**UNTUK SALINAN RESMI  
WAKIL PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**SUNARYONO, S.H.  
NIP.19570515 198511 1 001**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Pengadilan Tinggi Kupang. Hal. 9 Putusan No. 149/PDT/2014/PT.KPG*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)